

EVALUASI KEBIJAKAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENGATUSUTAMAAN GENDER TAHUN ANGGARAN 2012- 2014 DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Almy Zaini¹
Aos Kuswandi²

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui proses evaluasi Strategi Nasional Pengatusutamaan Gender Tahun 2012-2014 dengan pengukuran evaluasi kebijakan. Latar belakang penelitian adalah dengan berakhirnya RPJMN Tahun 2010-2014 yang terdapat amanat Stranas PUG dan berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB), maka dilakukan evaluasi pengukur capaian pelaksanaan administrasi Pemerintahan.

Metode penelitian adalah metode kualitatif. Sampel penelitian adalah Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas. Analisis dilakukan dengan indikator pengukuran evaluasi, yaitu : 1.Masukan; 2. Proses; 3. Hasil; dan 4. Dampak .

Temuan penelitian adalah: 1.Masukan : Sumber hukum masih lemah karena berupa SEB, bukan peraturan atau perundang-undangan; 2. Proses : transformasi kebijakan dalam komitmen politik yang tertuang dalam visi dan misi K/L/SKPD; 3. Hasil : 17 Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah di 124 SKPD; 4.Dampak : belum mengevaluasi dampak namun beberapa K/L/SKPD telah terlihat dampaknya.

Simpulan penelitian adalah evaluasi telah sesuai dengan indikator pengukuran kebijakan namun masih terdapat kekurangan, terutama indikator dampak belum menjadi aspek yang dievaluasi.

Kata Kunci : *Evaluasi, Kebijakan, Stranas PUG*

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Unisma Bekasi

² Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Unisma Bekasi

PENDAHULUAN

Rumusan Masalah

Berakhirnya masa RPJMN tahun 2010-2014 yang didalamnya terdapat amanat tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender dan berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) yang ditandatangani oleh empat menteri tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), maka dilakukan evaluasi untuk mengukur capaian pelaksanaan PUG dalam administrasi Pemerintahan. Dengan demikian permasalahan yang akan dibahas dan dirumuskan dalam hasil penelitian tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana proses evaluasi kebijakan PPRG yang dilakukan BAPPENAS berdasarkan pengukuran dan kriteria evaluasi kebijakan ?
2. Kendala atau hambatan apa saja yang ditemui dalam proses evaluasi kebijakan PPRG yang dilakukan oleh BAPPENAS ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BAPPENAS untuk mengatasi hambatan dalam proses evaluasi kebijakan PPRG tersebut ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui proses dilakukannya evaluasi terhadap Kebijakan Surat Edaran Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (STRANAS PPRG) Tahun 2016 yang dilakukan oleh BAPPENAS sesuai dengan pengukuran dan kriteria evaluasi kebijakan.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang terjadi selama proses evaluasi PPRG.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif atau yang disebut metodologi penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi, penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penulis. Tetapi dalam suatu saat penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.
2. Wawancara/interview, memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan kepada Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah raga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS dan konsultan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS.
3. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi dokumen yang diterbitkan oleh BAPPENAS tentang evaluasi pelaksanaan PUG melalui PPRG tahun 2009, Evaluasi PPRG tahun 2011 dan Evaluasi Stranas PPRG tahun 2016, data pendukung yang bersumber dari situs internet dan buku-buku sumber (buku teks) terkait evaluasi kebijakan dan pengarusutamaan gender (PUG).


Kerangka Pemikiran

Terdapat variabel-variabel evaluasi kebijakan yang mempengaruhi kebijakan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis, Croysfield & Byrner, dan Badjuri & Yuwono bahwa faktor penting dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. *Input* (masukan) yaitu penilaian terhadap sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.

2. *Process* (proses) yaitu penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada sasaran kebijakan.
3. *Outputs* (hasil) yaitu penilaian hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik.
4. *Outcomes* (dampak) yaitu dampak yang di terima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini berdasarkan 4 indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut :

- a) **Indikator Masukan (*Input*)** . Fokus indikator masukan (*input*) adalah penilaian terhadap sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. Dalam evaluasi ini, yang menjadi dasar dari kebijakan Stranas PPRG ini adalah Surat Edaran Bersama (SEB) Empat Menteri yaitu Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri PP dan PA, serta Menteri Dalam Negeri. Untuk Sumber daya Manusia yang menjadi fokus dari indikator input adalah K/L/SKPD (Biro Perencanaan K/L dan Inspektorat Daerah). Pengisian kuesioner tersebut dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan K/L maupun Inspektorat Daerah melalui *focus group discussion* internal bersama unit-unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan PUG/PPRG. Namun pada umumnya pengisian kuesioner dilakukan oleh Biro Perencanaan saja bukan oleh unit kerja lain. Fokus lain dalam indikator input ini adalah sumber daya uang. Pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada kinerja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari hasil evaluasi didapatkan data bahwa terdapat 20 Kementerian dan 1 Lembaga yang sudah memiliki anggaran untuk menunjang pelaksanaan PUG dan PPRG. Pada tingkat provinsi terdapat 44,23% atau 69 SKPD dari 156 SKPD responden yang telah mengalokasikan dana penunjang kegiatan PUG dan PPRG. Kemudian ada 47,44% atau 74 SKPD yang telah menyusun dan menganggarkan kegiatan secara responsif gender menggunakan Lembar ARG.
- b) **Indikator Proses (*Process*)**. Fokus pada indikator proses adalah pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada sasaran kebijakan. Diketahui bahwa transformasi kebijakan Stranas PPRG pada sebagian besar K/L telah dilakukan dengan baik melalui komitmen yang tertuang dalam visi dan misi K/L sehingga dapat

dituangkan dalam program atau kegiatan yang dapat mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di setiap K/L. Salah satu komitmen yang diberikan untuk pelaksanaan Stranas PPRG ini adalah dengan sudah dibuatnya memiliki 17 Peraturan Menteri untuk penerapan PUG, MoU dan Pedoman Pelaksanaan PPRG di 24 K/L. Sedangkan di tingkat provinsi, 79,49% atau 124 SKPD menyatakan telah ada komitmen pimpinan daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur. Namun hanya 69,87% SKPD yang menyatakan bahwa peraturan tersebut telah disosialisasikan. Fokus lain dari indikator proses adalah Efektivitas dan efisiensi dalam metode atau cara pelaksanaan Kebijakan Surat Edaran Bersama (SEB). Menurut wawancara yang dilakukan salah satu metode yang dilakukan untuk efektifitas dan efisiensi kebijakan ini adalah dengan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, dan pendanaan.

- c) **Indikator Hasil (*Output*)**. Fokus pada indikator *output* adalah penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Sasaran atau produk kebijakan percepatan PUG dalam Stranas PPRG 2012-2014: 1) Pelembagaan PPRG dengan membangun komitmen pejabat tertinggi dan tinggi K/L dan Pemerintah Provinsi dima telah dihasilkan 17 Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur di 129 SKPD; 2) Koordinasi instansi penggerak Sekretariat bersama (Sekber) tingkat pusat belum terealisasi namun untuk tingkat Provinsi telah dibuatnya Sekber di Provinsi Jawa Timur; dan 3) Peningkatan kapasitas K/L dalam melakukan analisis gender untuk menyusun lembar ARG, telah dibentuknya Focal Point Gender (FPG) dan Tim Penggerak PUG di K/L maupun Pemerintahan Daerah.
- d) **Indikator Dampak (*Outcomes*)**. Fokus indikator *outcomes* adalah penilaian pada dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Dalam evaluasi yang dilakukan Bappenas memang belum memfokuskan aspek evaluasi pada indikator *outcomes*. Namun dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa beberapa kementerian telah melakuakn inovasi

dalam mengimplementasikan kebijakan Stranas PPRG ini sehingga dampak dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan membuat : a). Kantor Pajak Ramah Anak (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak); b). ngGarbini Card yaitu kartu yang disediakan untuk memfasilitasi kebutuhan dan pengalaman khusus para wanita hamil, lansia dan penyandang disabilitas sehingga mereka tidak perlu mengantri untuk mendapatkan layanan perbendaharaan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta); c). Jalur Layanan Khusus Untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang); d). Ruang Tunggu Khusus Untuk Wanita Hamil, Lansia, dan Penyandang Disabilitas (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang).

Beberapa kendala yang ditemui dalam proses evaluasi ini. Dari hasil wawancara maka dapat dikelompokkan beberapa kendala yang terjadi. Penulis mengelompokkan beberapa kendala, yaitu :

1. **Kendala psikologis.** Kendala psikologis terjadi pada objek evaluasi, dalam hal ini adalah aparat pemerintah selaku pelaksana kebijakan. Banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi. Sehingga banyak aparat memandang kegiatan evaluasi bukan merupakan bagian penting dari proses kebijaksanaan publik. Evaluasi hanya dipahami sebagai kegiatan tambahan yang boleh dilakukan boleh tidak. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan mungkin akan bertentangan dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi. Pandangan yang belum utuh atau bahkan berbeda tentang Strans PPRG pada pimpinan K/L. Kendala ini ditemui pada saat penyampaian hasil evaluasi maupun *indepth interview*. Salah satu penyebabnya adalah restrukturisasi Kementerian di sejumlah kementerian dimana pejabat baru kurang mampu memberikan jawaban lengkap dan akurat bahkan tidak percaya diri dalam memberikan argumen mengenai capaian kementerian terkait

PPRG. Bisa jadi pejabat baru tidak memahami secara baik tentang Stranas PPRG ini, namun bisa juga tidak adanya data pendukung yang dapat menguatkannya dalam menyampaikan argumen terkait pertanyaan yang disampaikan oleh evaluator. Hal ini juga yang terjadi pada saat proses evaluasi diaman dan rotasi pejabat menyebabkan perubahan struktur organisasi yang mengakibatkan terjadinya pergantian pejabat penanggung-jawab pelaksanaan PPRG.

2. **Kendala ekonomis.** Kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staff administrasi, dan biaya untuk evaluator serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan evaluasi seperti *Focus Group Discussion* (FGD). Hal ini dikarenakan biaya tersebut tidak dapat dihitung disebabkan sulitnya menentukan ukuran-ukuran yang hendak dipakai. Biaya tidak langsung meliputi biaya ketidakenakan, biaya disalokasi dan lain-lain. Dalam proses evaluasi ini tidak dapat dilakukan *indepth interview* untuk mengetahui kendala, upaya dan inovasi pada Pemerintah Daerah dikarenakan kebijakan penghematan anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada pertengahan tahun 2016. Sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari kuesioner yang dikirimkan kepada evaluator. Namun demikian *indepth interview* bagi K/L terpilih bisa dilaksanakan untuk mengetahui kendala, upaya dan inovasi dari K/L tetap dilaksanakan .
3. **Kendala teknis.** Evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi. Disamping itu, data yang ada kualitasnya kurang baik, karena *suplly* data hanya dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya. Hal ini dapat dilihat dari keterlamabatan pengembalian kuesioner dari jadwal yang telah ditentukan. Seperti yang dikutip dari dokumen hasil evaluasi bahwa, “dua minggu setelah kuesioner-kuesioner disebar ke 34 Kementerian dan 30 Lembaga serta ke masing-masing SKPD dari 34 Pemda Provinsi, belum ada satupun instansi yang mengembalikan kuesioner yang telah diisi. Atas permintaan K/L dan Pemprov,

perpanjangan waktu pengisian diberikan hingga 2 minggu berikut. Sejumlah instansi memenuhi perpanjangan waktu tersebut. Kemudian, atas permintaan perpanjangan waktu sekali lagi dari sejumlah K/L dan Pemprov, maka Bappenas kembali memperpanjang deadlinenya. Hingga 14 Oktober 2016 tenggat waktu terakhir ditetapkan dan berhasil mengumpulkan lebih dari separuh target K/L dan Pemprov. Setelah menunggu hingga lebih dari 2 bulan, akhirnya Bappenas berhasil mengumpulkan kuesioner A dari 25 Kementerian, 21 Lembaga dan 160 SKPD dari 18 Provinsi". Kendala teknis ini mengakibatkan perubahan jadwal yang digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisa kebijakan ini. Selain waktu pengembalian kuesioner yang molor, tidak semua K/L dan Pemerintah Daerah mengembalikan kuesioner yang telah diberikan. Walau jumlah K/L dan Pemerintah Daerah yang mengembalikan kuesioner di angka lebih dari 50%. Dengan demikian hasil dari evaluasi ini hanya menggambarkan perkembangan Stranas PPRG pada K/L dan Pemerintahan Daerah yang telah mengembalikan kuesioner yang dikirim oleh Bappenas. Evaluasi ini belum mencakup seluruh K/L dan Pemerintahan Daerah (secara nasional) hanya representasi dari seluruh K/L dan Pemerintah Daerah.

4. **Kendala politis.** Perubahan rezim pemerintahan yang berdampak perubahan struktur pemerintahan juga menjadi kendala tersendiri. Perubahan rezim yang terjadi adalah sebuah konsekuensi dari proses politik yang terjadi. Presiden terpilih memiliki wewenang untuk mengatur struktur pemerintahan. Sedangkan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana implementasi Stranas PPRG tahun 2012-2014 yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, sedangkan evaluasi baru dilaksanakan pada tahun 2016. Ketika evaluasi dilaksanakan maka terdapat beberapa perubahan struktur pemerintahan dan rotasi pimpinan kementerian bahwa perubahan personil pelaksana Stranas PPRG pada rezim sebelumnya. Hal ini menjadi kendala yang cukup menyulitkan dalam pengumpulan data stranas PPRG. Selain itu dasar hukum evaluasi Stranas PPRG ini adalah SEB Empat Menteri terkait PUG, hal ini menyebabkan lemahnya komitmen

politik dari K/L dan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan evaluasi ini. Keberadaan SEB di rasa sangat lemah dikarenakan tidak **dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan**. Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Beberapa sifat birokrasi membatasi perspektif pejabat-pejabat pemerintah terhadap kebijakan substantif dan kepentingan organisasi. Hal inilah yang menimbulkan berbagai macam kendala dalam implementasi kebijakan.

Upaya untuk mengatasi kendala di atas, evaluator melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut sehingga tujuan dari evaluasi dapat tercapai. Adapun upaya yang dilakukan agar evaluasi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah adalah dengan membuat suatu limitasi untuk membuat batasan dalam menganalisa evaluasi ini. Limitasi ini berguna untuk menjaga objektivitas dalam menganalisa dan menyimpulkan evaluasi. Sesuai yang dikutip dari dokumentasi Hasil Evaluasi Stranas PPRG tahun 2016 terdapat beberapa limitasi, sebagai berikut:

1. **Limitasi lingkup:** Upaya yang dilakukan oleh evaluator dalam mengatasi kendala di atas adalah dengan membuat limitasi lingkup ini membatasi tahun evaluasi Stranas. Hal ini penting untuk mengetahui progres dari perkembangan stranas PPRG sejak dimasukkannya kedalam RPJM. Adapun tahun anggaran lingkup penilaian adalah tahun 2010 hingga tahun 2016 (disusun pada tahun 2009 hingga 2015). Khususnya TA 2016, karena kegiatan yang dinilai umumnya baru berjalan, atau akan dilaksanakan, sehingga belum dapat disimpulkan apakah kegiatan tersebut diimplementasikan secara responsif gender. Namun demikian, hasil GST umumnya hanya mencakup TA 2015 dan/atau TA 2016. Sebagian responden bahkan tidak mencantumkan penjelasan ataupun dokumen.
2. **Limitasi waktu:** Upaya untuk mengatasi keterlambatan pengembalian kuesioner adalah dengan membuat limitasi waktu. Perubahan batas waktu pengembalian kuesioner dari responden

telah terjadi sebanyak 2 kali, sehingga akhirnya evaluator memberikan limitasi waktu pengembalian. Setelah dibuatnya limitasi waktu maka kuesioner yang masuk tidak diikutsertakan dalam proses pembahasan evaluasi dan analisa. Pelaksanaan gender stocktaking setelah restrukturisasi sejumlah kementerian hal ini mengakibatkan perubahan struktur organisasi mengakibatkan terjadinya pergantian pejabat penanggung-jawab pelaksanaan PPRG, dimana pejabat pengganti kurang mampu memberikan jawaban lengkap dan akurat mengenai capaian kementerian terkait PPRG. Selain itu, kerapnya rotasi pejabat dan adanya reorganisasi beberapa kementerian berdampak pada keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dari pejabat baru, dan kesulitan dalam mendapatkan responden yang tepat. Inilah yang ungkapkan responden kepada evaluator ketika evaluator mengkonfirmasi tentang perkembangan kuesioner yang diajukan oleh Bappenas. Dengan demikian evaluator memberikan limitasi waktu bagi seluruh responden.

3. **Limitasi cakupan:** Upaya berikutnya yang dilakukan oleh evaluator adalah membuat limitasi cakupan, yaitu memberikan batasan evaluasi dan analisa hanya terhadap responden yang mengirimkan kembali kuesioner kepada Bappenas. Sebagaimana dinyatakan di atas, hanya separuh K/L dan Pemprov yang merespon. Dengan demikian, hasil evaluasi hanya merupakan representasi dari separuh K/L dan Pemprov, bukan seluruh K/L dan Pemprov. Upaya ini dilakukan agar kita tetap dapat melihat perkembangan Stranas PPRG walau belum bisa disimpulkan secara nasional.
4. **Limitasi responden :** Upaya terakhir yang dilakukan oleh evaluator adalah membuat limitasi responden. Dimana pada umumnya pengisian kuesioner dilakukan oleh Biro Perencanaan saja bukan oleh unit kerja lain. Hanya sebagian K/L dan Pemprov yang melibatkan unit kerja lain. Yang diharapkan dalam evaluasi ini, K/L atau Pemerintah Daerah melakukan FGD terlebih dahulu dalam mengisi kuesioner yang dikirimkan oleh Bappenas sehingga jawaban terhadap kuesioner tersebut merupakan representasi tentang kebijakan Stranas PPRG di

institusi tersebut. Bukan merupakan analisa dari biro perencanaan saja. Dengan demikian gambaran detail mengenai progres PUG dan PPRG di K/L menjadi kurang memadai. Beberapa K/L dan SKPD Provinsi mengisi kuesioner tanpa penjelasan dan tanpa lampiran, sehingga data yang dihasilkan miskin informasi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisa maka dapat disimpulkan bahwa tipe evaluasi Stranas PPRG sesuai dengan tipe fungsional dimana evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Sedangkan analisa keseluruhan dari indikator pokok pengukuran evaluasi Menurut Bridgman & Davis (2000:130) yang meliputi : (1) indikator *input*, (2) indikator *process*, (3) indikator *outputs* dan (4) indikator *outcomes* adalah bahwa evaluator Bappenas telah melakukan evaluasi dan mengukur evaluasi Stranas PPRG sesuai dengan teori yang ada. Pada indikator input telah di evaluasi mengenai sumber daya pendukung yang merupakan dasar hukum atau acuan dalam kebijakan Stranas PPRG yaitu Surat Edaran Bersama (SEB) Empat Menteri dan sumber daya manusia, institusi serta dana atau infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan. Dalam hal sumber dasar hukum dari Strans PPRG dirasa masih sangat lemah perlu adanya penguatan dasar hukum. Selain itu perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksana PPRG di K/L dan Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam indikator proses, telah dilakukan evaluasi mengenai penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dan aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Telah dibuatnya komitmen sebagai transformasi dari kebijakan stranas PPRG tersebut dari pimpinan K/L dan pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur. Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Pada indikator proses telah dihasilkan atau arah kebijakan percepatan PUG dalam Stranas PPRG 2012-2014: 1) pelembagaan PPRG dengan membangun

komitmen pejabat tertinggi dan tinggi K/L dan Pemerintah Provinsi; 2) koordinasi instansi penggerak dengan K/L teknis dan SKPD teknis; dan 3) peningkatan kapasitas K/L dalam melakukan analisis gender untuk menyusun lembar ARG. Dan indikator dampak (*outcomes*) yang memfokuskan pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Untuk indikator *outcomes* ini, Bappenas belum memfokuskan evaluasi pada aspek ini. Sehingga tidak banyak data yang menggambarkan dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan Stranas PPRG. K/L atau Pemerintah Daerah tidak menyertakan data tentang program yangtelah berdampak di masyarakat. Dengan demikian belum dapat di analisa secara rinci tentang indikator *outcomes*.

Kendala atau hambatan yang terjadi pada proses evaluasi Stranas 2016 meliputi kendala psikologis, kendala ekonomis, kendala teknis dan kendala pilitis. Adapun paya yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam proses evaluasi adalah dengan membuat limitasi atau batasan. Limitasi ini berguna untuk menjaga objektivitas dalam menyimpulkan dan menganalisa data evaluasi. Limitas tersebut melingkupi limitasi lingkup, limitasi waktu, limitasi cakupan dan limitasi responden.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian penelitian ini, tidak terlepas adanya bantuan dari berbagai pihak, bahkan tanpa bantuan mereka tesis ini kecil kemungkinan akan terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis patut mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak DR. Aos Kuswandi, Drs., M.Si, Ketua Program Magister Pendidikan Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi sekaligus Pembimbing II dan Bapak Prof. DR. H. Utang Suwaryo, Drs., MA, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Dan kepada Para Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Agustino, L. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Agus Purwanto, Erwan, 2012, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di. Indonesia, Yogyakarta :
- Bridgman, J. & Davis G, 2000, Australian Policy Hamdbook, Allen & Unwin, NSW
- Darmawan, I. 2015. Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Dawson, C. 2010. Metode Penelitian Praktis. Sebuah Panduan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada *University Press*.
- Dwijonoto, N. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto & Agus. 2011. Mengembangkan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hariandja*, Marihot T.E, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press
- Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .
- Kementerian Keuangan. 2010. Panduan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Lingkungan Kemenkeu. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS. 2008. Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009. Bersama Menata Perubahan. Jakarta.

- _____. 2016. Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (Stranas PPRG). Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional-BAPPENAS.
- _____. 2016. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan PUG Melalui PPRG. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.
- Kuswandi, A. 2016. Desentralisasi Pendidikan. Pengelolaan Pendidikan Dasar Oleh Pemerintah Daerah. Bandung: Kapsipi.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.*
- Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Morissan. 2014. Manajemen Public Relations. Strategi Menjadi Humas Profesional. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muchsin, H Dan Fadillah Putra, 2002, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes, Malang
- Najmulnir, N. 2011. Manajemen Pembangunan Wilayah Jabodetabek. Jakarta: Madani *Institute*.
- Naihasya & Syahrir. 2006. Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Nilawati Zaini. 1994. Penyusunan Penerapan PPRG. Melalui <
https://www.academia.edu/6971542/Paparan_PPRG>
- Nugroho, R. 2008. Gender dan Administrasi Publik. Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik. Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, H. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.*

- Saidi, M.Dj. 2008 *Hukum Keuangan Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Sali Susiana. 2015. Penerapan Konsep PPRG dalam pembangunan daerah. Melalui <https://www.jurnal.dpr.go.id/>
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2008. *Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Non Partisan*. Dalam Agus Dwiyanto (ed.) *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2004. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Syafiie, I. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung - Puslit KP2W lemlit UNPAD.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2011. *Pedoman Penulisan Tesis dan Artikel Ilmiah*. Bekasi: Program Pascasarjana Universitas Islam '45' Bekasi.
- Utomo, W. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia. Perubahan Paradigma Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibawa, Samodra, dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT. Raia Grafindo Persada.

Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Edisi dan Revisi Terbaru. Jakarta: CAPS.

Wirawan. 2015. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.